

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi secara global telah mendatangkan tantangan dan peluang yang baru. Hampir semua kegiatan masyarakat bertumpu pada teknologi khususnya internet. Dengan adanya internet tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga membuka celah untuk kejahatan baru seperti *cyberporn*. X sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki hak dan kewajiban untuk tidak memfasilitasi tindakan pornografi dalam aplikasinya justru mengeluarkan suatu kebijakan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Yang mana X sebagai PSE mengeluarkan suatu kebijakan memperbolehkan konten pornografi pada *platformnya*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aplikasi X terhadap kebijakannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil penelitian ini adalah, mengacu pada PERMA No 13 Tahun 2016 maka X dapat didefinisikan sebagai korporasi dan tindakan X berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE termasuk ke dalam unsur kegiatan yang membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang dilarang. Oleh karena tidak adanya penjelasan mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi dalam UU ITE maka digunakanlah *identification theory* untuk memperjelas pertanggungjawaban pidana X. Menurut teori ini, tindakan yang dilakukan oleh orang atau pengurus yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan terhadap X dianggap sebagai perwujudan dari X (*directing mind*), sehingga memenuhi unsur-unsur dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik, Korporasi, Pornografi, Aplikasi.

ABSTRACT

The rapid development of technology and information around the world has created new challenges and opportunities. Almost all community activities rely on technology, especially the Internet. The Internet not only brings convenience, but also opens a gap for new crimes such as cyberpornography. X as an Electronic System Operator (PSE), which has the right and obligation not to facilitate pornographic acts in its application, actually issued a policy that is contrary to Indonesian positive law. Where X as a PSE issued a policy that allows pornographic content on its platform. Therefore, this research is conducted to analyze the criminal liability of application X against its policy.

The type of research used in this study is normative legal research using a legal approach and conceptual approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this research are that, referring to PERMA No. 13/2016, X can be defined as a legal entity and the actions of X, based on the explanation of Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, are included in the element of activities that make accessible prohibited information. Since there is no explanation of the concept of corporate liability in the ITE Law, the identification theory is used to clarify X's criminal liability. According to this theory, the actions of persons or administrators who have the authority to make a policy toward X are considered to be the manifestation of X (directing mind), thus fulfilling the elements and can be held criminally liable.

Keywords: Criminal Liability, Electronic System Operator, Corporation, Pornography, X Application.